

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembuktian dalam gratifikasi melalui pelayanan seksual berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dalam perkara Nomor: 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg yaitu menggunakan 4 alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pembuktian gratifikasi melalui pelayanan seksual masih terdapat kendala, terutama karena belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur hal tersebut dalam hukum positif Indonesia. Walaupun dalam pembuktian terdapat keterangan saksi yang memiliki peran penting sebagai alat bukti dalam proses pembuktian, namun dalam hal gratifikasi seksual dibutuhkan alat bukti petunjuk dan pengaturan mengenai tata cara proses pembuktian terhadap hal yang *non-materill*. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan masih adanya kekosongan hukum dalam mengakomodasi pembuktian gratifikasi seksual sebagai bentuk suap.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam perkara Nomor: 87/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Bdg, dalam pertimbangan yuridis ketentuan mengenai dakwaan JPU terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan terdiri dari tiga dakwaan yang berbentuk Kombinasi antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Adapun unsur pasal yang terbukti dalam dakwaan JPU tersebut yaitu Pasal 12

huruf c UU PTPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK, dan Pasal 12 huruf a UU PTPK. Pasal-pasal ini merupakan pasal tindak pidana korupsi suap, karena bentuk yang subsidair tersebut membuat hakim tidak dapat membuktikan unsur Pasal 12 B UU PTPK. Bentuk dakwaan JPU berpengaruh terhadap bagaimana hakim membuktikan suatu unsur tindak pidana yang mana dalam hal ini juga mempengaruhi pertimbangan hakim. Sehingga fasilitas hiburan karaoke dipertimbangkan sebagai penerimaan hadiah atau janji, sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan jaksa, yang dimana terbukti bahwa korupsi ini dilakukan bersama-sama dan tidak hanya sekali. Selain itu pertimbangan *non* yuridis juga mempengaruhi dalam kasus ini seperti latar belakang terdakwa yang merupakan seorang hakim dan pada saat itu juga menjabat sebagai wakil ketua PN Bandung, serta akibat dari perbuatan terdakwa juga dipertimbangkan karena mencemari nama instansi dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, majelis hakim memutus perkara ini sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut. Dalam perkara pembuktian gratifikasi melalui pelayanan seksual untuk melakukan interpretasi hukum yang progresif terhadap definisi gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai keadilan dan rasa

kepatutan dalam masyarakat dengan mempertimbangkan perluasan makna untuk mengisi kekosongan hukum, terutama dalam menafsirkan bentuk-bentuk imbalan yang memiliki nilai ekonomis atau pengaruh, dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas dalam hukum pidana.

2. Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu melakukan pengkajian lebih lanjut guna menyusun regulasi yang dapat mengakomodasi aspek gratifikasi *non-materiil*, termasuk dalam bentuk pelayanan seksual. Pengkajian ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perspektif hukum pidana, sosial, dan budaya, agar regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan adil. Selain itu, peningkatan kesadaran serta edukasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai bentuk-bentuk gratifikasi *non-materiil* juga menjadi hal yang penting agar penerapan hukum dapat berjalan dengan lebih optimal.
3. Sebagai langkah konkret dan mendesak, Mahkamah Agung disarankan untuk segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara spesifik mengatur dan memperjelas frasa "fasilitas lainnya" dalam konteks tindak pidana korupsi. PERMA ini diharapkan dapat memberikan interpretasi yang lebih luas dan adaptif terhadap frasa tersebut, sehingga dapat mencakup bentuk-bentuk gratifikasi *non-materiil* seperti pelayanan seksual. Dengan adanya PERMA ini, diharapkan tidak ada lagi kekosongan hukum dalam pembuktian kasus-kasus yang melibatkan gratifikasi *non-materiil*, dan penegak hukum memiliki panduan yang jelas dalam menangani perkara serupa, terutama yang sulit dinilai secara nominal.

